



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 1293Pdt.G/2023/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. -, Tempat/Tgl lahir Bangkalan, 07 November 1984, Usia 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP., Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK. -, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juli 1986, Usia 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Swasta, Alamat Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan bertanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 1293/Pdt.G/2023/PA.Bkl., tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 November 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 05 November 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 15 Tahun, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) anak:
 - Anak I, Perempuan, lahir di Bangkalan tanggal 27 Januari 2010;
 - Anak II, Perempuan, lahir di Bangkalan tanggal 09 Mei 2020;
 - Anak III, Perempuan, lahir di Bangkalan tanggal 08 Maret 2022; ketiganya diasuh oleh Termohon
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Juli 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan sampai saat ini Termohon tidak kembali;
4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak **pada bulan yang sama Juli 2022** disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon akhirnya Pemohon memilih berpisah dengan Termohon, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 (kurang lebih 1 tahun 2 Bulan). Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1293/Pdt.G/2023/PA.Bkl. 11 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi namun tidak patut karena Termohon bukan warga Desa -;

Bahwa oleh karena hal tersebut maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonanannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonanannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1293/Pdt.G/2023/PA.Bkl. Tanggal 22 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi namun tidak patut, karena Termohon bukan warga Desa -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan Termohon telah dipanggil namun tidak patut karena Termohon bukan warga Desa - untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1293/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tanggal 11 September 2023;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 18 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).